



## Akibat Kealpaan Pemilik Lahan Yang Memasang Aliran Listrik

Wa Narti Laimu<sup>1\*</sup>, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu<sup>2</sup>, Denny Latumaerissa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : nartylaimu@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i12.2114

### Info Artikel

#### Keywords:

Due to Negligence; Electrical Current; Private Land.

#### Kata Kunci:

Akibat Kealpaan; Aliran Listrik; Lahan Pribadi.

### Abstract

**Introduction:** In criminal law, willfulness (*dolus*) is the desire and understanding that an action and its consequences occur, while negligence (*culpa*) is unintentional where caution is required of everyone, so as not to result in negligence resulting in death.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to discuss and analyze the consequences of the negligence of the land owner who installed electricity resulting in the death of people.

**Methods of the Research:** By using normative juridical legal research methods (legal research). Type of descriptive analysis research. The problem approach consists of a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Sources of legal materials consist of: a) primary legal materials, namely the book of criminal law (KUHP), b) law number 30 of 2009 concerning electricity. Secondary legal materials, namely: doctrines, legal literature theories, research results and scientific articles. Tertiary legal materials are legal dictionaries, Indonesian language dictionaries, and websites. The collection and analysis of legal materials is to collect data, compile it methodically and then analyze it qualitatively to get clarity about the problems at hand.

**Results of the Research:** The results of this study are that due to the negligence of the land owner who installs electricity which results in the death of people, it can be categorized as a crime, where due to negligence or negligence the perpetrator flows his garden fence with high-voltage electric current and does not return to turn off the electricity in succession. Consecutive for two days, and did not notify the local community so as to result in the death of someone. Criminal liability of perpetrators of criminal acts of negligence resulting in the death of another person is regulated in Indonesian positive law regulated in Article 359 of the Criminal Code (KUHP) which restrictively reads: "Anyone who because of his mistake (negligence) causes another person to die, is threatened with the death penalty. Imprisonment for a maximum of five years or a maximum imprisonment of one year".

### Abstrak

**Latar Belakang:** Didalam hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) adalah keinginan dan pemahaman bahwa suatu tindakan dan akibatnya terjadi, sedangkan kelalaian (*culpa*) adalah ketidak sengajaan di mana kehati-hatian diperlukan dari setiap orang, sehingga tidak mengakibatkan kelalaian yang berakibat pada kematian.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang akibat kealpaan pemilik lahan yang memasang aliran listrik mengakibatkan matinya orang.

**Metode Penelitian:** Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian deskriptif analisis. Pendekatan masalah terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari : a) bahan hukum

primer yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), b) undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Bahan hukum sekunder yaitu: doktrin, teori-teori literatur hukum, hasil penelitian dan artikel ilmiah. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan *website*. Pengumpulan dan analisis bahan hukum yaitu mengumpulkan data, menyusunnya secara metodis dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang di hadapi.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa akibat kealpaan pemilik lahan yang memasang aliran listrik yang mengakibatkan matinya orang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, dimana karena kealpaan atau kelalaian pelaku mengaliri pagar kebun miliknya dengan arus listrik bertegangan tinggi dan tidak kembali untuk mematikan aliran listrik tersebut secara berturut-turut selama dua hari, dan tidak memberitahukan kepada masyarakat setempat sehingga mengakibatkan matinya seseorang. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain diatur dalam hukum positif indonesia diatur dalam Pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang secara limitatif berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

## 1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, negara hukum adalah negara yang mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang di tetapkan di negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Perubahan ke-4 bahwa : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pengertian Dasar dalam pasal di atas merupakan pernyataan konstitusional bahwa: "negara Indonesia adalah negara yang didirikan berlandaskan hukum, negara hukum dipandang sebagai satu-satunya faktor terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berernegara (*supremacy of law*)".<sup>1</sup> Penegakan hukum di negara yang taat aturan memiliki tiga prinsip dasar: yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan penuntutan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan, Hukum sebagai supremasi hukum bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum di dalam sebuah negara hukum. Hukum menetapkan peraturan atas perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar.

Sasaran hukum bukan hanya kepada orang yang terang-terangan melakukan perberbuat yang melawan hukum, tetapi juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Purwodadi No: 05/PID.B/2015/PN PWD). [Http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/](http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/) Di akses Pada 17 April 2022

<sup>2</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafik, 2000, h. 1

Seiring dengan perkembangan dunia saat ini, manusia tidak terlepas dari penggunaan perangkat elektronik seperti laptop, televisi, mesin cuci, *handphone*, lampu, dan berbagai macam perlengkapan modern lainnya. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan listrik sebagai sumber tenaga untuk mengoperasikan perangkat elektronik. Listrik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang di dunia. Listrik adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom berikutnya dalam sebuah konduktor, atau energi yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan manusia. Energi listrik ini digunakan untuk menyalakan berbagai perangkat teknologi yang membantu orang beraktivitas dengan lebih efisien.

Energi listrik memiliki fungsi yang sangat penting karena telah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia dalam penggunaannya. Hampir semua orang di dunia ini menggunakan listrik untuk menyalakan perangkat elektronik mereka. Seiring dengan meningkatnya permintaan pemasangan listrik di era sekarang ini, yang mana hal ini sangat tidak dibarengi dengan pengetahuan yang komperensif oleh masyarakat terhadap infrastruktur kelistrikan ini, akibatnya banyak masyarakat yang memasang kabel listrik sembarangan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional atau undang-undang ketenagalistrikan Indonesia, bahkan dengan kelalaian maupun kealpaannya masyarakat dalam memasang listrik dilokasi-lokasi tertentu yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat lainnya yang mengakibatkan korsleting dan bahkan sengatan listrik, yang mengakibatkan orang meninggal.

Didalam hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) adalah keinginan dan pemahaman bahwa suatu tindakan dan akibatnya terjadi, sedangkan kelalaian (*culpa*) adalah ketidaksengajaan di mana kehati-hatian diperlukan dari setiap orang. Kelalaian yang berakibat pada kematian diatur didalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara limitatif berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". Ketentuan ini merupakan aturan yang bersifat umum, sedangkan ada aturan hukum bersifat khusus yaitu UU No 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang mengandung pengertian umum bahwa: ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya, hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.<sup>3</sup>

Tindak pidana sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelaku tindak pidana ini dapat di katakan sebagai

---

<sup>3</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, Margie Gladies Sopacua, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Yusep Mulyana, Sherly Adam, Christina Bagenda, Irwanto, Mhd Ansori Lubis, Reimon Supusepa, Nanci Yosepin Simbolon, Deassy J.A. Hehanussa, Achmad Surya., *Hukum Pidana*, h 42. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/556740/hukum-pidana> diakses pada 07 november 2022

subjek tindak pidana.<sup>4</sup> Mengacu pada KUHP, suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi karena adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga dapat terjadi tanpa adanya kesengajaan dari pelaku, Sanksi pidana sendiri merupakan suatu penderitaan yang di timpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang di larang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut di harapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana<sup>5</sup> Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, tutupan dan denda<sup>6</sup>. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan.<sup>7</sup> Sanksi pidana adalah: suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang akan mendapatkan sanksi dengan pidana penjara maupun terkena hukuman yang lainnya dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana adalah sanksi yang bersifat nestapa bagi perbuatan perlaku. Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>8</sup>

Sangat miris dengan melihat adanya korban yang meninggal akibat instalasi listrik yang dipasang dengan tidak memperhatikan keamanan masyarakat lain dalam melakukan aktivitas dimana instalasi listrik ini berada, seperti halnya pada kasus yang tertuang didalam PUTUSAN NOMOR 102/PID/2021/PT KDI yang kronologisnya sebagai berikut: Berawal Terdakwa A W memiliki lahan kebun yang terletak di Dusun Rongi Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, kemudian Terdakwa A W, telah memasang kabel disekeliling lahan kebunnya tersebut, kemudian kabel tersebut disambungkan pada panel tenaga surya yang telah terpasang di atas rumah kebun Terdakwa A W, tersebut, kemudian dari Panel tenaga surya tersebut telah disambungkan dengan kabel AKI, kemudian dari AKI disambungkan ke INVERTER atau ON / OF aliran listrik ke kabel tersebut, sehingga kemudian kabel yang dipasang Terdakwa A W, disekeliling lahan kebun milik Terdakwa A W, telah menghasilkan aliran listrik, selanjutnya pada setiap sore menjelang malam hari Terdakwa A W telah menghidupkan alat untuk mengalirkan aliran listrik ke kabel disekeliling lahan kebun milik Terdakwa A W dan kemudian pada pagi harinya, Terdakwa A W kembali datang ke lahan kebunnya dan mematikan aliran listrik pada kabel tersebut, dan setiap Terdakwa A W, menghidupkan aliran listrik pada kabel yang terpasang disekeliling lahan kebunnya. Terdakwa A W selalu memberitahukan kepada warga sekitar, namun pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 berturut-turut hingga pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020, Terdakwa A W tidak memberitahukan kepada warga lain jika kabel yang disekeliling lahan kebunnya masih memiliki aliran listrik atau dinyalakan serta sejak pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 hingga pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 Terdakwa A W tidak pernah mematikan aliran listrik yang terpasang pada kabel disekeliling lahan kebunnya, sehingga pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar Pukul 10.30 Wita, korban LA TOBO ditemukan meninggal dunia karena tersengat atau tersetrum kabel yang memiliki alir listrik yang terpasang disekeliling lahan kebun milik Terdakwa A W tersebut.

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981

<sup>5</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2015, h. 194.

<sup>6</sup> M. R. Lubis, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Diunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2018, 17(2), h. 97-111.

<sup>7</sup> S. R. Sianturi. *Asas-Asah Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafik, 2002.

<sup>8</sup> M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 33.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian deskriptif analisis. Pendekatan masalah terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute aproach*), pendekatan konseptual (*conceptual aproach*), dan pendekatan kasus (*case aproach*). Sumber bahan hukum terdiri dari : a) bahan hukum primer yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), b) undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Bahan hukum sekunder yaitu: doktrin, teori-teori literatur hukum, hasil penelitian dan artikel ilmiah. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan *website*. Pengumpulan dan analisis bahan hukum yaitu mengumpulkan data, menyusunnya secara metodis dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang di hadapi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Tindakan Pemasangan Aliran Listrik Pada Lahan Pribadi

Secara umum, tindakan atau perilaku dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: perilaku pribadi dan perilaku sosial. Perilaku pribadi mengacu pada kegiatan dan kebiasaan sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Perilaku sosial adalah perilaku yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Ketika perilaku seseorang menerima reaksi dari orang lain, itu adalah perilaku sosial.

Konsep negara hukum mengatur bahwa setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Selain untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum.<sup>9</sup>

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia, kebutuhan sehari-hari menjadi semakin beragam, salah satunya adalah kebutuhan akan aliran listrik. Sebagai salah satu penemuan teknologi yang menguasai hajat hidup orang banyak, energi listrik merupakan salah satu sektor penting dalam produksi nasional, sehingga keberadaannya sangat penting bagi pembangunan bangsa pada umumnya dan sebagai salah satu penggerak kegiatan perekonomian di Indonesia, menjadi penting untuk Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah telah membentuk perusahaan listrik negara (PLN), Yang sekarang bebentuk PT.

Penemu listrik adalah Micheal Faraday dan di Indonesia, energi listrik pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda ketika selama 350 tahun menjajah wilayah nusantara. Thales dan Milete (540-546 SM) menyebutkan bahwa gejala listrik statis terjadi pada batu ambar yang digosok dengan bulu. Ternyata batu ambar tersebut dapat menarik

---

<sup>9</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Azhar Arrahman Nainggolan, Lestari Victoria Sinaga, Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Christina Bagenda, Rospita Adelina Siregar, Desi Asmaret, Yanti Amelia Lewerissa, Muhammad Ikram Nur Fuady. *Tindak Pidana Dalam KUHP*, h. 20 <https://repository.penerbitwidina.com/publications/557019/tindak-pidana-dalam-kuhp> diakses pada 07 november 2022

benda-benda ringan yang lain misalnya bulu ayam, dalam bahasa Yunani batu ambar sering disebut elektron.<sup>10</sup>

Kisah penemuan listrik dimulai oleh sarjana Yunani Thales (640-546 M). Dia menggosok elektron dengan kain wol untuk membuat benda-benda ringan di dekatnya mendekat atau saling menempel. Tapi Thales tidak mengerti mengapa demikian. Selanjutnya orang prancis bernama Charles du Fay (1739) mengetahui bahwa *elektrik* itu terdiri dari *Negatif* dan *Positif* (- dan +). Berikutnya adalah Benjamin Franklin. Dia adalah seorang penulis Amerika, penerbit, sarjana, diplomat, dan instrumental dalam menulis Deklarasi Kemerdekaan amerika serikat.

Pada tahun 1975 ia membuktikan bahwa petir adalah bentuk alami dari listrik. Pada tahun 1975, ketika Franklin sedang melakukan percobaan, Franklin sedang menerbangkan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya, ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan terbang ke pergelangan tangannya. Secara umum, sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada tahun 1897 ketika perusahaan listrik pertama, *Nederlandche Indien Electriciteit Maatschappij* [NIEM], didirikan di Batavia dengan kantor pusat di Gambir. Di sisi lain, sejarah kelistrikan di Surabaya dimulai pada 26 April 1909 ketika perusahaan gas NIGM mendirikan perusahaan kelistrikan yang diberi nama *Algemeene Nederlandsche Indien Electriciteit Maatschappij* [ANIEM]. ANIEM merupakan salah satu perusahaan swasta yang memperoleh hak pembangunan dan pengoperasian sistem tenaga listrik di Indonesia pada waktu itu.

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan “yang dimaksud dengan Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat (Pasal 1 ke-2)”. “Ketenagalistrikan adalah sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik (Pasal 1 ke-1). Adapun penjelasan Pasal 1 ke-1, dalam UU ini digunakan istilah ketenagalistrikan, bukan listrik, kelistrikan ataupun tenaga listrik karena: a) listrik berarti meliputi (“*electric power*”) dan juga untuk kepentingan komunikasi dan elektronika (“*electronics*”); b) listrik berarti hal-hal yang menyangkut listrik; c) Tenaga listrik berarti hanya terbatas pada pengertian tenaganya (“*power*”); d) Ketenagalistrikan adalah sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik termasuk usaha penunjangnya.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemasangan Aliran Listrik Pada Lahan Pribadi**

Menurut S. R. Sianturi: “secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 1) Adanya subjek; 2) Adanya unsur kesalahan; 3) Perbuatan bersifat melawan hukum; 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; 5) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu”. Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Febrilia Wulandini1, Muhammad Fadli Asri, Mariya Azis. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kegiatan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Di Wilayah Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.2178/Pid.B/2016/Pn.Mks)

seseorang yang mampu bertanggung jawab. Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.<sup>11</sup>

Menurut Lamintang bahwa “setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif”. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada atau terkait dengan pelaku, meliputi apa saja yang ada dalam pikirannya. Hal ini mengacu pada diri pelaku dan merangkul apa pun yang terkandung dalam pikirannya. Sedangkan unsur “obyektif” mengacu pada unsur pidana, yaitu keadaan-keadaan di mana tindak pidana itu harus dilakukan.

Menurut Lamintang “unsur-unsur subyektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*); 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.”

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah: “1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat”.

Dari pandangan Lamintang di atas, dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sifat melawan hukum, kualitas pelaku, dan kausalitas, yaitu hubungan antara perbuatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat. Sehubungan dengan itu, Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah: 1) Perbuatan manusia (*positif* atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*); 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*); 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>12</sup>

Hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana (syarat pemidanaan), yaitu:

---

<sup>11</sup> Mengetahui Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4> diakses pada 07 oktober 2022

<sup>12</sup> Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pidie Jaya). <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14183> Di Akses Pada 24 September 2022

## 1. Pandangan Monistis:

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip pemahaman bahwa pengertian perbuatan atau pelanggaran meliputi perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan tanggung jawab atau kesalahan pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini pada dasarnya tidak memisahkan unsur pidana dari unsur mengenai orangnya. Kemudian beberapa batasan atau pengertian tidak pidana dari para sarjana yang menganut pandangan Monistis. Misalnya menurut Simon. Dimana menurutnya “tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”, dengan batasan seperti ini, maka menurut Simon, untuk adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan *positif* (berbuat) maupun perbuatan *Negatif* (tidak berbuat); b) diancam dengan pidana; c) melawan hukum; d) dilakukan dengan kesalahan; e) oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa semua syarat adanya kejahatan berkaitan dengan kejahatan. Simon tidak membedakan antara kejahatan dan pertanggungjawaban pidana.

## 2. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan Monistis yang melihat kesalahan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik unsur perbuatan maupun unsur orangnya. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja. Sedangkan pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi perbuatan pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawab pidana. Gambaran tentang bagaimana pandangan dualistis dapat terlihat dari pandangan Moeljatno yang menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut, dengan penjelasan untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) Adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusana dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 (1) KUHP ); b) bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan ikutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang Negatif).

Disamping pengertian tersebut, Moelyatno juga menegaskan bahwa “untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”.<sup>13</sup> Jadi walaupun kasusnya merupakan tindak pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana tergantung pada bagaimana keadaan mental orang tersebut dan bagaimana keadaan pikiran orang tersebut selama melakukan perbuatan itu. Jika perbuatan yang dilakukan itu disebabkan oleh orang tersebut, yaitu dalam hal ini kelalaiannya, orang

---

<sup>13</sup> Pandangan Monistis da Dualistis Hukum Pidana.  
<https://aurockefeller.blogspot.com/2012/04/pandangan-monistis-da-dualistis-hukum.html> di akses pada 28 oktober 2022

tersebut dapat dipidana dengan pidana dan sebaliknya. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, Larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa Pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan tersebut.” Dalam kasus yang penulis angkat, terlihat jelas bahwa Seseorang yang memasang arus listrik dalam bentuk Perlindungan terhadap lahan pribadinya, akan tetapi dapat merupakan tindak pidana karena kealpaan/ kelalaian menyebabkan orang lain mati dalam hal ini pelaku lalai tidak mematikan aliran listrik pada siang hari secara berturut-turut, sehingga perbuatan pelaku telah menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan perumusan dari bab II KUHP perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III yang memuat tentang pelanggaran, maka dari rumusan-rumusan tersebut dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu: a) Unsur tingkah laku; b) Unsur melawan hukum; c) Unsur kesalahan; d) Unsur akibat konstitutif; e) Unsur keadaan yang menyertai; f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; g) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; h) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; i) Unsur objek hukum tindak pidana; j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana dan; k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>14</sup>

### **C. Tindak Pidana Hilangnya Nyawa Orang Lain Akibat Pemasangan Aliran Listrik Pada Lahan Pribadi**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau Hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai Tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>15</sup> Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang arti *strafbaar feit* itu. Istilah *strafbaar feit* di gunakan untuk menggambarkan apa yang kita kenal sebagai kejahatan. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk merefleksikan makna dan isi dari istilah-istilah tersebut. Sayangnya, sejauh ini tidak ada pendapat bulat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis Normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative Adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak Yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku Tindak pidana”.

Pada dasarnya tindak pidana adalah suatu sikap manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar suatu aturan hukum tertentu, dengan sanksi khusus bagi yang melanggarnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindak pidana yang menyebabkan kematian digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa, sehingga perbuatan yang dilihat dari unsur kesengajaan dibagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan, kesengajaan atau perbuatan. Jika dilakukan dengan sengaja, itu termasuk dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan penjara paling lama lima belas tahun.” atau Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian yang berbunyi: “barangsiapa karena kesalahannya

---

<sup>14</sup> Vincensius R.S. Moningka, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaya. *Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Kabel Beraliran Listrik Untuk Melindungi Lingkungan Rumah Dari Pencurian Yang Berakibat Matinya Orang*.

<sup>15</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005, h. 69.

(kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”.

Tindak pidana pembunuhan, Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk Kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven Tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang Lain.<sup>16</sup> Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*dooslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan Menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah Perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman Yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia pembunuhan adalah Perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya Roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan Adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh,<sup>17</sup> untuk dapat dipidananya seseorang diperlukan beberapa syarat tertentu. Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban perbuatan untuk dapatnya orang dipidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya keinsyafan atas perbuatannya; serta tidak ada alasan pemaaf.<sup>18</sup>

KUHP tidak memberikan definisi atau rumusan mengenai pertanggungjawaban pidana. Hal yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya si pelaku tidak normal karena masih sangat muda atau faktor lain-lain, maka pasal tersebut tidak dapat dipakai atau tidak cocok diterapkan kepadanya.<sup>19</sup> Menurut Roeslan Saleh “dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk dalam hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanyalah menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang melakukan kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>20</sup> Menurut Simons, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya pembenaran suatu upaya pemidanaan, baik dari sudut umum maupun dari orangnya”. Disebutkan juga bahwa jika pelaku mengetahui atau dapat melihat bahwa perbuatannya melawan hukum, dan dapat mengarahkan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya, maka ia bertanggung jawab (jiwa tidak terganggu). Gambaran mental yang dikembangkan oleh Simmons menunjukkan bahwa toerekeningsvatbaarheid yang dibahas di sini adalah kemampuan.

*Memorie Van Toelichting* secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan pertanggung jawab itu, antar lain demekian: Tidak ada, kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat: 1) Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih

---

<sup>16</sup> Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 55

<sup>17</sup> Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 113

<sup>18</sup> Sudarto. *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1990, h. 94-95

<sup>19</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 178.

<sup>20</sup> Roeslan Saleh. *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, h. 75.

antara, berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang; 2) Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu, bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>21</sup> Kemampuan bertanggungjawab bukanlah isi dari delik, tetapi hanya merupakan syarat untuk dapat menjatuhkan pidana secara normal. Ia tidak ada sangkutannya dengan sifat dapat dipidanya perbuatan. Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada sipembuat, dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana, tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dapat disebut sebagai "*Tattater strafrecht*" ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht* artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana dipandang akan selalu ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut, dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mempunyai "*defence*" ketika melakukan suatu tindak pidana, dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai "*defence*" ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana, untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana, untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.<sup>23</sup> Umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan dan kealpaan, dengan demikian dapat dikatakan, kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk - bentuk kesalahan. KUHP tidak mengenal bentuk bentuk yang lain. Pada dasarnya, kesengajaan harus sudah ada pada saat perbuatan pidana dilakukan. Hal yang sama berlaku untuk bagian-bagian delik yang dimulai dengan mengetahui. Namun juga termasuk dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam dari kesengajaan adalah bentuk yang mengharuskan adanya kesengajaan terlebih dahulu dari pada perbuatan dengan kealpaan. KUHP tidak memberikan definisi seperti halnya pada kesengajaan. Menurut M.v.T "*kealpaan di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan*".<sup>24</sup> Menurut H.B.Vos: "*unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan*

---

<sup>21</sup> Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto, 2009, h. 157-158.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 144-145.

<sup>23</sup> Denny Latumaerissa, Judy Marria Saimima. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Masohi*, vol 1 (2), 2020, h. 89-99.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 209.

(culpa) yaitu: (1) pembuat dapat menduga akan akibat; dan (2) pembuat tidak berhati-hati<sup>25</sup>. Apabila undang-undang menggunakan kata kesalahan / kealpa an sebagai bagian, ia mengenai pengertian yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen”, yaitu: 1) Pembuat berbuat lain dari pada seharusnya dia pembuat menurut aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi, dia berbuat dengan melawan hukum; 2) Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah; 3) Pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia harus mempertanggungjawabkan akibat atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.

Jika kesalahan/kealpaan terdapat dalam rumusan delik sebagai bagian, dia harus dicantumkan dalam Dakwaan. Dia hanya dapat dinyatakan terbukti kalau ada tiga komponen tersebut. Jika tidak memenuhi syarat itu maka terdakwa harus di bebaskan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP yang menyangkut masalah kealpaan: “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Dalam teks ini ditegaskan dua cara, yaitu kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuatan pembuat, tetapi kealpaan dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat, tetapi kematian yang dapat dicelakakan kepadanya. Jadi “kelakuan alpa” diartikan sebagai kelakuan yang yang tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh situasi. Kelakuan itu mungkin terdiri atas perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh. Namun, mungkin juga berupa tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat. Lalu, orang berbicara tentang kurang berpikir, kurang berhati hati, dan lengah<sup>26</sup>.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, terdapat beberapa macam tindak pidana di bidang : Bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Ketenagalistrikan Tahun 2009, diuraikan sebagai berikut: 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin (Pasal 49 ayat 1); 2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (Pasal 49 ayat 2); 3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 49 ayat 3); 4) Setiap orang atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik (Pasal 50 ayat 1 dan 2); 5) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik (Pasal 51 ayat 1); 6) Perbuatan tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat (Pasal 51 ayat 2); 7) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum (Pasal 51 ayat 3); 8) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman (Pasal 52 ayat 1); 9) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin (Pasal 53); 10) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi (Pasal 54 ayat 1); 11) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan

---

<sup>25</sup> Utrecht. *Hukum Pidana 1*, Bandung: Penerbit Universitas, 1967, h. 331

<sup>26</sup> Schaffmeister. *Hukum Pidana* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 107

pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (Pasal 54 ayat 2); 12) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya, dalam hal pidana dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya. (Pasal 55 ayat 1 dan 2).<sup>27</sup>

Pada Pasal 44 ayat (1) berbunyi: “setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan”. Dan sanksinya terdapat didalam pasal 50 yang berbunyi: “setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”, yang mana ancaman pidannya lebih berat dari Kitab Undang –Undang Hukum Pidana, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa terdakwa juga telah melanggar undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yaitu dalam pemanfaatan ketenagalistrikan tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik oleh karena itu terdakwa harus di kenakan sanksi adil dan sesuai perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Meningkatnya populasi hama dan hewan liar yang menjadi tanaman predator di perkebunan mengurangi hasil panen bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Pagar manual tidak lagi menghalangi hewan liar memasuki peternakan, dan bahkan hewan liar ini tidak lagi takut pada manusia. Sehubungan dengan itu, beberapa petani telah mencoba merakit alat untuk mengatasi semua ini. Pagari tanaman dengan pagar listrik. Di perkebunan tertutup kawat, arus disuplai ke kabel dari peralatan yang dirakit, dan jika ada hewan liar yang mencoba memasuki taman, mereka akan disetrum oleh kabel dan akan dicegah memasuki lahan kebun. Tanpa disadari, tindakan ini bisa berbahaya atau bahkan membunuh bukan saja hewan akan tetapi juga manusia.

Pemasangan aliran listrik pada lahan milik pribadi dapat di kategorikan sebagai suatu tindak pidana, dan termasuk kejahatan tindak pidana kelalaian karena kealpaannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mati. Kejahatan yang menyebabkan kematian adalah kejahatan yang sangat serius karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup seseorang dengan paksa, Apabila pelaku sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut, harus dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku, maka hal tersebut harus diketahui dengan pasti sehingga dapat dijatuhkan hukuman yang adil.

#### **4 Kesimpulan**

Kealpaan pemilik lahan yang memasang aliran listrik pada lahan yang menyebabkan matinya orang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat kealpaannya atau kelalaiannya, kecerobohaannya, kekurang hati-hatiannya, pelaku menyebabkan orang lain mati, dimana pelaku mengaliri pagar kebun miliknya dengan arus listrik bertegangan tinggi dengan tidak berhati-hati dan lalai tidak mematikan aliran listrik tersebut secara berturut-turut selama dua hari dan tidak memeberitahukan kepada masyarakat setempat sehingga mengakibatkan matinya seseorang. Perbuatan pelaku juga telah memenuhi unsur-

---

<sup>27</sup> Hendry Takainginang. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. h 6

unsur tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang menyebabkan matinya orang lain menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Menurut hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa bentuk kealpaan yaitu Kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari, untuk dapat dipidananya seseorang diperlukan beberapa syarat tertentu. Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban perbuatan untuk dapatnya orang dipidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya keinsyafan atas perbuatannya; serta tidak ada alasan pemaaf.

## Daftar Referensi

### Jurnal

- Denny Latumaerissa, Judy Marria Saimima. (2020), Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Masohi*, Vol 1 (2).
- Hendry Takainginang. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- M. R. Lubis, Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Diunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*.
- Vincensius R. S. Moningka, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaya. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Kabel Beraliran Listrik Untuk Melindungi Lingkungan Rumah Dari Pencurian Yang Berakibat Matinya Orang.

### Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafik, 2000.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- M.Sholehuddin. (2007), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1990.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto, 2009.
- S. R. Sianturi, *Asas-Asah Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*, Jakarta: Storia Grafik, 2002.

Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Utrecht. (1967), *Hukum Pidana 1*, Bandung: Penerbit Universitas, 1967.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981.

### **Lain-Lain**

Febrilia Wulandini<sup>1</sup>, Muhammad Fadli Asri, Mariya Azis. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kegiatan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Di Wilayah Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.2178/Pid.B/2016/Pn.Mks)

Ida Bagus Anggapurana Pidada, Margie Gladies Sopacua, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia, Yusep Mulyana, Sherly Adam, Christina Bagenda, Irwanto, Mhd Ansori Lubis, Reimon Supusepa, Nanci Yosepin Simbolon, Deassy J.A. Hehanussa, Achmad Surya., *Hukum Pidana*, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/556740/hukum-pidana>

Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Azhar Arrahman Nainggolan, Lestari Victoria Sinaga, Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Christina Bagenda, Rospita Adelina Siregar, Desi Asmaret, Yanti Amelia Lewerissa, Muhammad Ikram Nur Fuady. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/557019/tindak-pidana-dalam-kuhp>

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>

Pandangan Monistis da Dualistis Hukum Pidana. <https://aurockefeller.blogspot.com/2012/04/pandangan-monistis-da-dualistis-hukum.html>

Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Purwodadi No: 05/PID.B/2015/PN PWD) <Http:Www//.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/>

Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pidie Jaya) <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14183>